



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 8 /KEP/2026**

**TENTANG**

**HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA**  
**KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2026**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 81 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, telah dianggarkan Belanja Hibah kepada Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Dan Perubahannya, Penerima Hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);  
3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 15 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Hibah Bantuan Keuangan Kepada Komisi Daerah Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026.
- KEDUA : Besaran Hibah Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang di keluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 februari 2026  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

**E. MELKIADES LAKA LENA**

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektor Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM**



**ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H**  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 /KEP/HK/2026

TANGGAL : 3 februari 2026

TENTANG HIBAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA KOMISI DAERAH LANJUT USIA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2026

BESARAN HIBAH BANTUAN KEUANGAN

KEPADА KOMISI DAERAH LAJUT USIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2026

| PENERIMA HIBAH  | BESARAN HIBAH (RP.,) | NAMA BANK                               | NOMOR REKENING |
|---|----------------------|---|----------------|
| Komisi Daerah Lanjut Usia<br>Provinsi Nusa Tenggara Timur | 350.000.000          | Bank NTT Kantor Cabang<br>Khusus Kupang | 2502764589     |

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H

NIP. 196609181986021001